

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: \089/KEP/DIR/RSMU/VII/2020 TANGGAL: 27 JULI 2020

TENTANG

PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBITAS PASIEN) **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Petugas Entri dan Cetak SEP:
 - b. Bahwa Petugas Entri dan Cetak SEP RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional:
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- 5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Jaminan Kesehatan;
- 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBITAS PASIEN) DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

Rumah Sakit Mata

Undaan Surabaya

Kesatu Menunjuk Petugas Entri dan Cetak SEP di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

adalah seluruh petugas yang bertugas di Bagian Keuangan dan Sub Bagian

Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik.

Kedua Uraian tugas Petugas Entri dan Cetak SEP di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

sesuai dengan lampiran Keputusan ini.

Ketiga Petugas Entri dan Cetak SEP bertanggung jawab kepada Atasan langsung masing -

masing.

Keempat Dengan ini, Keputusan Direktur lainnya yang menyangkut Petugas Entri dan Cetak

SEP (Surat Eligibitas Pasien) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 27 Juli 2020 – 27 Juli 2023.

Keenam Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal **27** Juli 2020 Plt. Direktur.

. Direktur, 🔾

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M.

RSMATA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 1089/KEP/DIR/RSMU/VII/2020

TANGGAL: 27 JULI 2020

TENTANG

PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBITAS PASIEN) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Uraian tugas Petugas Entri dan Cetak SEP (Surat Eligibitas Pasien) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:
 - 1. Memverifikasi berkas/ syarat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - 2. Mendaftarkan peserta JKN ke dalam aplikasi pendaftaran.
 - 3. Mendaftarkan peserta JKN ke dalam aplikasi BPJS.
 - 4. Mencetak SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan atau bukti pelayanan lainnya pada saat pendaftaran.
 - 5. Melampirkan Form Case Mix setiap penerbitan SEP peserta JKN.
 - 6. Memvalidasi seluruh berkas pendaftaran peserta JKN sebelum melanjutkan proses pelayanan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 27 Juli 2020 Plt. Direktur, 🦓 -

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M

RSMATA UNDAAN